



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2012/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FEBRIYANSYAH Bin SAHWIN
Tempat lahir : Menggala
Umur/Tanggal lhr : 33 Tahun / 02 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. III MBC Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2012 s/ d 30 Juli 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke I sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d 19 Agustus 2012.
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke II sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d 8 September 2012.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 9 September 2012 s/ d 8 Oktober 2012.
5. Penuntut Umum sejak 8 Oktober 2012 s/d 27 Oktober 2012.
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/ d 16 Nopember 2012.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 17 Nopember 2012 s/ d sekarang.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Oktober 2012 no: 238/Pen.PID/2012/PN.MGL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 2 Juli 2012, pukul 10.00 Wib, saksi pergi memancing di sungai, memarkirkan sepeda motor saksi di jembatan Bawang Latak, sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi selesai memancing bersama saksi Jauhari, dan saksi Yunus, ingin pulang kerumah ternyata sepeda motor saksi telah hilang dan berusaha mencarinya, namun tidak ditemukan.
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor saksi itu, saksi mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Saksi Jauhari Tamin Bin Suhairi

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Iksir kehilangan sepeda motor Supra Fit pada tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa sebelumnya saksi berdama Iksir dan Yunus memancing di sungai Menggala, ketika hendak pulang kerumah bersama saksi Iksir ternyata, saksi Iksir kehilangan sepeda motornya tersebut.

3. Saksi Yunus Bin Badroldin

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Iksir kehilangan sepeda motor Supra Fit pada tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Iksir, dan saksi Jauhari memancing di sungai Menggala, ketika hendak pulang kerumah bersama saksi Iksir ternyata, saksi Iksir kehilangan sepeda motornya tersebut.

4. Saksi Saat Bin Muin

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib di rumah adik perempuan Bahar di belakang rumah dinas camat Menggala jalur 2 menawarkan sepeda motor kemudian saksi mengetakan kepada Bidin yang ada dirumah saksi, karena saudaranya Bidin kehilangan sepeda motor yang ciri –cirinya sama dengan sepeda motor yang ditawarkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan harganya, waktu itu Bahar mengatakan kalau mau menawar langsung saja kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Bidin mengecek sepeda motor dengan mengendarai berkeliling ke jalan hitam dan membeli pulsa.
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Bahar ditelpon Bidin mengatakan ban sepeda motor pecah di Indomaret, kemudian saksi, bersama Bahar dan terdakwa pergi ke tempat tersebut, ternyata disana sudah ramai orang, waktu itu Bahar langsung melarikan diri.

5. Saksi Solihin Bin Untung

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping Indomaret bundaran jalur 2 Gunung saksi kecamatan Menggala.
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari Bidin mengatakan ada yang akan menjual sepeda motor curian.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi Vernando dan Madi Yanto datang ke TKP melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan teman saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan temannya melarikan diri.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

6. Saksi Madi Yanto Bin Elwi

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping Indomaret bundaran jalur 2 Gunung saksi kecamatan Menggala.
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari Bidin mengatakan ada yang akan menjual sepeda motor curian.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi Vernando dan Madi Yanto datang ke TKP melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan teman saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan temannya melarikan diri.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan: Kunci Leter T, senjata tajam yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Bahar (DPO)
- Bahwa Terdakwa membantu Bahar yang hendak menjual sepeda motor hasil curian.
- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012, Terdakwa disuruh datang oleh Bahar (DPO) kerumah kakak perempuannya dengan mengatakan: kamu jemput saya di rumah ayuk saya, ini ada rejeki.
- Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kakak Bahar dan sewaktu ngobrol dengan Bahar (DPO) datang 2 orang laki- laki melihat sepeda motor Honda Supra Fit yang akan di jual tersebut dan waktu itu Bahar mengatakan: kalau mau menawar langsung saja kepada Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan harga sepeda motor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Bidin menawarkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun penawaran itu belum disetujui Terdakwa, kemudian Bidin mencoba sepeda motor itu dengan berputar – putar dan membawa ke jalan hitam membeli pulsa.

- Bahwa sekira 20 menit menunggu di rumah kakak Bahar belum juga kembali kemudian Bahar menghubungi Saat yang menanyakan keberadaan Bidin, waktu Saat mengatakan ban sepeda motor pecah di Indomaret.
- Bahwa ketika terdakwa dan Bahar melihat sepeda motor di Indomaret, ternyata, saksi Saat, saksi Solihin dan Bidin ada ditempat tersebut, kemudian Bahar mengajak terdakwa melarikan diri, Terdakwa ditangkap di Jalan Mega Ujung Gunung Menggala, waktu itu Terdakwa terkena bacokan senjata tajam yang dibawa Bidin.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang bukti yang telah disita secara saha berupa: STNK sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam no pol BE 7989 TK, noka MH1HB11105K731091, nosin HB11E -1730885 an Bahaki, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut diatas, sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam, tanpa no pol dengan noka MH1HB11105K731091, no sin HB11E-1730885, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 15 Cm, sarung berwarna coklat, 1 (satu) kunci leter T.

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012, Terdakwa disuruh datang oleh Bahar (DPO) kerumah kakak perempuannya dengan mengatakan: kamu jemput saya di rumah ayuk saya, ini ada rejeki.
- Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kakak Bahar dan sewaktu ngobrol dengan Bahar datang 2 orang laki- laki melihat sepeda motor yang akan di jual tersebut dan waktu itu Bahar mengatakan: kalau mau menawarkan langsung saja kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan harga sepeda motor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Bidin menawarkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun penawaran itu belum disetujui Terdakwa, kemudian Bidin mencoba sepeda motor itu dengan berputar – putar dan membawa ke jalan hitam membeli pulsa.
- Bahwa sekira 20 menit menunggu di rumah kakak Bahar belum juga kembali kemudian Bahar menghubungi Saat yang menanyakan keberadaan Bidin, waktu Saat mengatakan ban sepeda motor pecah di Indomaret.



- Bahwa ketika terdakwa dan Bahar melihat sepeda motor di Indomaret, ternyata, saksi Saat, saksi Solihin dan Bidin ada ditempat tersebut, kemudian Bahar mengajak Terdakwa melarikan diri, Terdakwa ditangkap di Jalam Mega Ujung Gunung Menggala, waktu itu Terdakwa terkena bacokan senjata tajam yang dibawa Bidin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur –unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif: Pertama 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua Pasal 2 ayat (1) Undang –undang Darurat no 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa bersifat alternatif, maka kewajiban Majelis untuk memilih salah satu dakwaan penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur –unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

1. Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa Febriyansyah Bin Sahwin telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

2 Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional unsur kedua tersebut, dapat diketahui bahwa unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), dengan pengertian bilamana salah satu bagian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin 2 Juli 2012, pukul 10.00 Wib, saksi Iksir Bin haji Bakri pergi memancing di sungai, memarkirkan sepeda motor saksi di jembatan Bawang Latak, sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Iksir selesai memancing bersama saksi Jauhari, dan saksi Yunus, dan ingin pulang kerumah ternyata sepeda motor Honda Supra Fit no pol BE 7989 TK milik saksi telah hilang dan berusaha mencarinya, namun tidak ditemukan.
- Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2012, Terdakwa disuruh datang oleh Bahar (DPO) kerumah kakak perempuannya dengan mengatakan: kamu jemput saya di rumah ayuk saya, ini ada rejeki.
- Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kakak Bahar dan sewaktu ngobrol dengan Bahar datang 2 orang laki- laki melihat sepeda motor yang akan di jual tersebut dan waktu itu Bahar mengatakan: kalau mau menawar langsung saja kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan harga sepeda motor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Bidin menawar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun penawaran itu belum disetujui Terdakwa, kemudian Bidin mencoba sepeda motor itu dengan berputar – putar dan membawa ke jalan hitam membeli pulsa.
- Bahwa sekira 20 menit menunggu di rumah kakak Bahar belum juga kembali kemudian Bahar menghubungi Saat yang menanyakan keberadaan Bidin, waktu Saat mengatakan ban sepeda motor pecah di Indomaret.
- Bahwa ketika terdakwa dan Bahar melihat sepeda motor di Indomaret, ternyata, saksi Saat, saksi Solihin dan Bidin ada ditempat tersebut, kemudian Bahar (DPO) mengajak Terdakwa melarikan diri, Terdakwa ditangkap di Jalan Mega Ujung Gunung Menggala.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa telah menjual sepeda motor Supra Fit milik saksi Iksir Bin Haji Bakri yang hilang pada tanggal 2 Juli 2012 dengan cara menawarkan kepada Bidin pada tanggal 4 Juli 2012, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan yaitu menjual yang merupakan salah satu bagian dari unsur kedua dakwaan pertama penuntut Umum tersebut;

3. Tentang unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan dipersidangan diatas, ternyata: pada awalnya Terdakwa disuruh datang oleh Bahar (DPO) kerumah ayuknya dan mengatakan ada rejeki.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kakak Bahar dan sewaktu ngobrol dengan Bahar (DPO) datang 2 orang laki- laki melihat sepeda motor yang akan di jual tersebut dan waktu itu Bahar mengatakan: kalau mau menawar langsung saja kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan harga sepeda motor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Bidin menawar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama terdakwa dengan Bahar (DPO) tersebut sehingga terjadinya jual beli sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Iksir Bin Haji Bakri, maka Majelis berpendapat telah berlangsung kerjasama Terdakwa dengan Bahar (DPO), oleh karenanya unsur Turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti.

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa status Barang bukti berupa: STNK sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam no pol BE 7989 TK, noka MH1HB11105K731091, nosin HB11E -1730885 an Bahaki, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut diatas, sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam, tanpa no pol dengan noka MH1HB11105K731091, no sin HB11E-1730885, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 15 Cm, sarung berwarna coklat, 1 (satu) kunci leter T. Majelis sependapat dengan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – Undangian lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febriyansyah Bin Sahwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: STNK sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam no pol BE 7989 TK, noka MH1HB11105K731091, nosin HB11E -1730885 an Bahaki, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut diatas, sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam, tanpa no pol dengan noka MH1HB11105K731091, no sin HB11E-1730885, dikembalikan kepada yang berhak, saksi Iksir Bin H.Bakri, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 15 Cm, sarung berwarna coklat, 1 (satu) kunci leter T.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari..... oleh kami Estiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Paisol, SH, Fr. Yudith Ich, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi M.Muzanni, SH,MH Panitera Pengganti dihadiri Rudiyanto, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Paisol, SH

Estiono , SH, MH

2. Fr Yudith Ich, SH, MH

Panitera Pengganti

M. Muzanni, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)